

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TIFNDAK PIDANA MEMBUJUK ANAK DI BAWAH UMUR UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL TERUS MENERUS

Oleh :
S.Endang ¹⁾
Zainudin Hasan ²⁾
Raisa Amanda Aurelia ³⁾
Universitas Bandar Lampung ^{1,2,3)}
E-mail:
s.endang@ubl.ac.id ¹⁾
zainudinhasan@gmail.com ²⁾
raisaamandaaurelia@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

Sexual harassment is undesirable and unwanted sexual behavior or sexual interest that reasons soreness to the recipient of the harassment while the author's findings, based totally on expert reasoning, have proved legally and convincingly that he devoted the crime of inducing a minor to dedicate himself to preserve to have interaction in pornographic activity underneath section seventy six E Jo segment 82(1) of Act No. 35 of 2014 and situation to criminal penalties under infant protection Act No. 23 of 2002 2nd change to emerge as Jo Act section 64(1) of the criminal Code. consequently, the accused shall serve 4 years imprisonment at LPKA magnificence II Bandar Lampung in Masgar and 4 months education at LPKS Insani Berguna Pesawaran.

Keyword: Chase; Persuade Children; Obscene Behavior

ABSTRAK

Pelecehan seksual artinya perilaku atau perhatian seksual tak diinginkan serta tak disukai menghasilkan penerima pelecehan tak nyaman, sementara temuan penulis mengandalkan penilaian ahli ketika melakukan penyelidikan terhadap pelaku membujuk anak pada bawah umur untuk berulang kali terpapar pornografi saat terdakwa telah membuktikannya secara sah serta meyakinkan. Melakukan tindak pidana pengasihan anak bawah umur dengan berulang kali melakukan perbuatan pornografi sebagaimana dimaksud Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 serta akan dikenakan sanksi pidana sesuai UU No.1 Perubahan Tahun 2016 Amandemen kedua sebagaimana diubah menggunakan UU perlindungan Anak No.23 Tahun 2002, Jo UU sebagai Pasal 64(1) KUHP. Maka, terdakwa wajib menjalani pidana penjara selama 4 tahun pada LPKA Kelas II Bandar Lampung pada Masgar serta magang selama 4 bulan pada LPKS Insani berguna Pesawaran.

Kata kunci: Penegakan Hukum; Membujuk Anak; Perbuatan Cabul

1. PENDAHULUAN

Maraknya kriminalitas dimasa sekarang menyebabkan kekhawatiran besar bagi warga sekitar, seperti pencurian, penganiayaan anak, korupsi, pembunuhan, penculikan, penipuan, terutama pelecehan

seksual serta pornografi. Istilah kata kotor sendiri tak merujuk pada satu jenis kelamin saja, yaitu perempuan, namun bisa tentang orang dewasa bahkan anak kecil. Hampir setiap tahun, setiap bulan, sekali waktu transaksi tak pernah berakhir,

atau pada bahasa lain tak pernah berakhir. Walaupun kita tak jarang mendengar banyak kasus pelecehan seksual, sebenarnya para korbanlah takut untuk melaporkannya. Hal tadi seringkali ditimbulkan oleh ancaman dari pelaku atau dampak dari perlakuan tadi terhadap korban, serta situasi sosial korban menjadi menyramkan saat lingkungan mengucilkan korban.

Pelecehan seksual ialah sikap atau perhatian bersifat seksual tak dikehendaki serta tak dikehendaki serta mengakibatkan gangguan bagi penerima pelecehan. pelecehan seksual tak hanya terbatas pada pembayaran seksual saat menginginkan sesuatu, pemaksaan untuk melakukan kegiatan seksual, komentar merendahkan perihal orientasi seksual atau seksualitas, ajakan melakukan tindakan seksual menyenangkan pelaku, komentar atau sikap berkonotasi seksual; semua bisa diklasifikasikan menjadi pelecehan seksual. Tindakan bisa dimediasi secara langsung atau tak pribadi. dianggap pula bahwa dampak selain korban mengakibatkan persoalan lain. Secara umum, korban terkadang tutup mulut pada waktu sangat lama sebab alasan serta takut bila dilecehkan.

Pelecehan seksual artinya tindakan seksual tak diinginkan oleh korban, mengakibatkan trauma, cedera serta ketidaknyamanan, serta bisa (pada

beberapa situasi) membahayakan secara fisik dan emosional. Korban bisa merasa terintimidasi, tak nyaman, dipermalukan atau terancam. Waktu pelecehan seksual terhadap anak seringkali terjadi, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan pada tahun 2003 jumlah anak korban kejahatan seksual sebanyak 343 kasus. di tahun 2014 total semakin tinggi menjadi 565 kasus serta Juli 2015 tercatat 67 kasus. Tentu saja, sebenarnya jumlah kasus kekerasan terhadap anak mirip pelecehan seksual serta incest pada biasanya jauh lebih tinggi dari data tersaji oleh media atau tercatat oleh KPAI.

KPAI melaporkan ada 374 kasus pelecehan seksual serta 63 kasus pelecehan seksual di tahun 2021, serta 12 masalah kekerasan seksual dari Januari sampai Juli 2022. Hal tadi sesuai hasil pantauan media massa terhadap kasus dilaporkan ke polisi oleh keluarga korban.

Selain tindak pidana pelecehan seksual, ada pula tindak pidana pencabulan, yaitu dimana pelaku mulai dari menyentuh korban secara seksual, memaksa korban untuk menyentuh pelaku secara seksual, memaksa korban untuk membuka alat kelamin atau tindakan seksual lainnya. melihat kegiatan dilakukan. Pelaku kejahatan cabul tak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun pula dilakukan oleh remaja serta anak-anak, padahal remaja serta anak

seharusnya dilindungi belum selayaknya diasuh pada bawah pengawasan, tetapi waktu banyak disaksikan anak dibawah umur melakukan perbuatan tak sepantasnya.

Korban pelecehan bisa mengalami trauma berat sebab peristiwa pelecehan seksual bisa menyebabkan shock psikologis, baik shock psikologis dialami di waktu terjadinya pelecehan seksual juga setelahnya. Guncangan psikologis bisa disertai menggunakan reaksi fisik serta psikologis, pada biasanya peristiwa tadi bisa menyebabkan pengaruh jangka pendek serta jangka panjang.

Dampak jangka panjang serta jangka pendek ialah proses penyesuaian diri selesainya seorang mengalami peristiwa traumatik. Korban pelecehan seksual bisa sebagai depresi, menangis, mengasingkan diri, mengasihani diri sendiri, takut, serta sebagainya. Upaya korban untuk membersihkan alam bawah sadar mereka asal pengalaman buruk seringkali tak berhasil. ada pula orang merasa terisolasi saat berhadapan menggunakan orang lain.

Larangan kejahatan seksual berupa perbuatan cabul terhadap anak diatur Pasal 76E UU No 35 Tahun 2014 mengganti UU No 23 Tahun 2002 perihal perlindungan Anak. Pasal 76E menyatakan: “Setiap orang tidak boleh menggunakan kekerasan atau mengancam kekerasan, memaksa, menipu, melakukan sejumlah kebohongan,

atau membujuk seseorang anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul”.

Perihal kasus penodaan anak sebagaimana diuraikan pada atas, hal bisa tercermin pada putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dimana tindak pidana membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan terdakwa melanjutkan kata kotor dimulai saat terdakwa pulang ke rumah terdakwa. anak saksi tiba (korban) serta menyuruh saksi anak pergi ke rumahnya, saksi anak menolak, sebagai akibatnya anak memukul tangan kanan saksi anak, sebagai akibatnya saksi anak mau pergi ke rumah terdakwa, sesampainya pada rumah terdakwa, saksi anak diajak ke kamarnya, serta di waktu saksi anak diberikan handphone untuk bermain pada kamar anak, selesainya bermain game pada handphone anak, saksi anak sebagai video porno diperlihatkan oleh anak serta di waktu celana anak dilepas dari anak.

Serta alat kelamin saksi anak pada onani tetapi tak mengeluarkan sperma, selesainya terdakwa memerintahkan saksi anak untuk melakukan masturbasi alat kelaminnya menggunakan tangan kanan saksi anak supaya tak mengeluarkan sperma, selesainya terdakwa terselesaikan, saksi anak lalu melakukan onani pada terdakwa memberitahu saksi anak untuk tak memberitahu siapapun, atau nanti saksi

anak akan ditabrak oleh terdakwa, selesainya saksi anak akan diantar kembali oleh anak tadi menggunakan sepeda motor anak tadi.

Perbuatan cabul tadi dilakukan oleh terdakwa sebesar 6 kali terhadap saksi anak serta perlakuan tadi mengakibatkan saksi menyuruh anak tadi untuk menunggu serta terdakwa memasukkan kemaluannya ke pada anus saksi anak tadi. Sedangkan saksi akibat perbuatan anak tadi mengakibatkan anak tadi merasa malu, trauma, serta merasakan sakit pada lubang anus ketika buang air besar.

Sanksi bagi pelaku kejahatan seksual berupa perbuatan cabul terhadap anak dilakukan sang terdakwa bisa berupa sanksi sesuai Pasal 82 ayat (1) juncto Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 mengubah UU No. untuk perlindungan. menggunakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 5 tahun serta paling lama 15 tahun serta denda paling banyak Rp 5.000.000.000.

Sesuai latar belakang pada atas, permasalahan pada penyidikan artinya bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak di Bawah Umur Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Terus Menerus?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian memakai sifat hukum penelitian hukum, khususnya dengan melihat banyak

sekali dokumen tanpa batasan waktu serta kawasan, serta menggunakan melihat banyak sekali dokumen pada bentuk buku, hasil. Hasil penelitian sebelumnya juga cetak serta online. Ketentuan hukum perihal subjek audit. untuk memecahkan permasalahan ada, maka dipergunakan 3 pendekatan penelitian pada penelitian, yaitu pendekatan hukum, pendekatan konseptual serta pendekatan komparatif. Jenis serta sumber dokumen hukum dipergunakan pada penelitian mencakup dokumen hukum primer, sekunder, serta tersier. Pengumpulan dokumen hukum dilakukan menggunakan mengidentifikasi serta menginventarisasi dokumen hukum aktif, menyelidiki bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian) serta lain-lain. sumber hukum perihal masalah hukum pada lembaga penelitian. selesainya dikumpulkan, dokumen hukum diklasifikasikan, dipilih serta dijamin.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak di Bawah Umur Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Terus Menerus.

Sesuai hasil wawancara penulis dengan Ibu Uni Latriani selaku hakim Pengadilan Tanjungkarang dijelaskan bahwa pertimbangan hakim pada memutus

perkara berdasarkan di pertimbangan menjadi:

Pertama, hakim menganggap bahwa terdakwa akan dituntut oleh penuntut umum menggunakan dakwaan kumulatif, sebagai akibatnya hakim di awalnya menganggap dakwaan pertama pada pengertian UU Anak diatur serta diancam menggunakan Pasal 76E Jo Pasal 82(1). UU RI No 35 Tahun 2014 perihal UU RI No 17 Tahun 2016 perihal Ketentuan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti UU No 1 Tahun 2016 perihal Perubahan kedua Atas UU No 23 Tahun 2002 perihal perlindungan Anak menjadi UU No.64 ayat (1) KUHP menggunakan unsur menjadi:

1. Setiap orang ;
2. Dilarang memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, mengelabui, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak buat melakukan atau membiarkan perbuatan cabul;
3. bila beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan suatu tindak pidana atau pelanggaran, dihubungkan sedemikian rupa sebagai akibatnya wajib disebut menjadi perbuatan berlanjut

Kedua, pertimbangan hakim sesuai berita informasi ditemukan selama

persidangan serta diuraikan pada pemeriksaan unsur kedua dakwaan pertama, dengan tegas memutuskan bahwa perbuatan tadi merupakan perbuatan cabul.

Ketiga, pertimbangan hakim merupakan informasi bahwa pengadilan menemukan bahwa bukan korban dari anak perempuan , yaitu unsur persetujuan melibatkan penyisipan alat kelamin perempuan, atau penis ke pada alat kelamin/vagina wanita tanpa menyiratkan keberadaannya. ikatan perkawinan antara pria serta perempuan sah dari pandangan agama serta hukum positif Indonesia.

Keempat, peninjauan kembali oleh hakim terjadi selesainya hakim mengusut permohonan Penasihat hukum Anak terkait menggunakan fakta informasi ditemukan pada persidangan, sudah memenuhi seluruh unsur dakwaan Penuntut umum sebagaimana diuraikan pada atas sebagai akibatnya permohonan tadi tak memiliki dasar hukum, sebagai akibatnya pledoi wajib ditolak.

Kelima, pertimbangan hakim pada perkara korban yaitu anak saksi Rahmat Farel diwakili LPSK oleh kakaknya bernama Yunita Sari sudah mengajukan permohonan ganti rugi diajukan pada hari Kamis sebelum Pengadilan memasuki persidangan 14 Juli 2022 pada waktu hari persidangan pada tanggapan Penuntutan terhadap Pledoi Penasehat hukum Anak.

Keenam, pertimbangan hakim bahwa sesuai fakta informasi diperoleh selama persidangan pada perkara, hakim tak menemukan hal bisa membebaskan anak dari pertanggungjawaban pidana, baik menjadi dasar pembenaran juga menjadi dalih, sebagai akibatnya menghasilkan hakim berkesimpulan bahwa perbuatan anak wajib dipertanggung jawabkan kepadanya.

Ketujuh, Hakim menilai bahwa pada hal anak ditangkap serta ditahan secara sah, sebagai akibatnya lamanya penangkapan serta penahanan wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan, menggunakan memperhatikan sifat pidana dikaitkan menggunakan Asas serta Hak Pengadilan. Anak termasuk kepentingan terbaik bagi anak serta kelangsungan hidup serta tumbuh kembang anak, sebagai akibatnya hakim sependapat menggunakan tuntutan penuntutan namun tak sependapat menggunakan anjuran dinas konseling sosial, sebagai akibatnya hakim memandang pantas anak tadi dijatuhi pidana penjara pada LPKA Kelas II Bandar Lampung dan diklat vokasional menggunakan harapan anak bisa memperbaiki perilakunya pada lalu hari; sebab anak pada tahanan serta penahanan anak sesuai di alasan relatif, maka wajib ditetapkan bahwa anak tadi tetap berada pada tahanan pada LPKA Kelas II Bandar

Lampung pada Masgar serta pada pelatihan kerja di LPKS Insani berguna Pesawaran;

Pertimbangan hakim berikutnya merupakan untuk menjatuhkan pidana pada anak, terlebih dulu memperhitungkan keadaan memberatkan serta meringankan anak;

- 1) Keadaan yang memberatkan
 - a) Perbuatan Anak meresahkan warga;
 - b) Perbuatan anak mengakibatkan anak saksi Rahmat Farel mengalami trauma psikis dampak tindak pidana pencabulan membutuhkan saat penyembuhan;
 - c) Anak berbelit pada memberi keterangan.
- 2) Keadaan yang meringankan :
 - a) Anak bersikap sopan ;
 - b) Anak menyesal serta berjanji tak akan mengulangi perbuatannya;
 - c) Anak belum pernah dihukum ;
- a. Hakim pula menilai barang bukti berupa 1 baju kaos warna abu menggunakan motif kotak hitam, 1 baju kaos warna abu-abu bertuliskan Selamat tiba pada Bali, 1 celana pendek warna biru tua serta sehelai celana pada biru lolos Bukti sudah dipergunakan pada kejahatan, jadi barang dimusnahkan.

Sesuai pertimbangan Majelis Hakim tadi pada atas menggunakan pertimbangan matang, Pasal 76E juncto Pasal 82(1) UU RI No. 35 Tahun 2014 mengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 membarui Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 perihal UU perlindungan Anak Jo Pasal 64(1) KUHP, UU No. 11 Tahun 2012 Republik Indonesia perihal Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 8 Tahun 1981 perihal hukum program Pidana serta UU lain relevan serta peraturan; menjatuhkan hukum terhadap anak terdakwa menjadi berikut:

- a. Menemukan terdakwa secara legal serta persuasif bersalah melakukan kejahatan, membujuk seseorang anak untuk melakukannya, atau membiarkan kecabulan berlanjut menjadi pelanggaran berkelanjutan sebagaimana diatur pada dakwaan pertama jaksa;
- b. Menghukum terdakwa 4 tahun penjara pada LPKA Kelas II Bandar Lampung pada Masgar serta 4 bulan latihan kerja pada LPKS Insani berguna Pesawaran;
- c. Memerintahkan terdakwa tetap pada tahanan;

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Di Bawah Umur Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Terus Menerus

Berdasarkan Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk

Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan dalam bermasyarakat yang berhubungan dengan hukum. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar skeepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat juga terjadi pelanggaran hukum, dalam hal ini hukum yang di langgar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu terjadi kenyataan.

Secara konsepsional, maka dapat diartikan penegakan hukum terletak pada kegiatan yang menyaserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap, dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Menurut Penyidik Polresta Bandar Lampung menjelaskan bahwa penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana dimulai dari proses penyidikan, penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, penuntutan yang dilakukan

oleh pihak Kejaksaan, pemeriksaan di persidangan serta putusan pengadilan yang dilakukan oleh Hakim serta pelaksanaan putusan pengadilan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan.

Tindak pidana membujuk anak di bawah umur untuk melakukan perbuatan cabul terus menerus terhadap anak yang terjadi di wilayah Polresta Bandar Lampung setelah adanya pengaduan oleh masyarakat. Kepolisian akan mengadakan penyidikan lebih lanjut terhadap kasus yang telah terjadi serta mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi dalam perbuatan tersebut. Pembuktiannya tidak terlepas pula dengan adanya visum yang dilakukan oleh dokter ahli dari rumah sakit yang ditunjuk oleh Polresta untuk mengetahui apakah benar telah terjadi perbuatan cabul terhadap korban, sehingga jelas apakah kasus tersebut akan dilanjutkan pemeriksaannya atau tidak.

Setelah melalui proses penyidikan, maka Polisi akan melimpahkan berkas perkara kepada kejaksaan dan selanjutnya akan dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, jika berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21, maka akan dilimpahkan di pengadilan untuk di sidang yang dipimpin oleh Hakim, sedangkan jika berkas perkara dinyatakan kurang lengkap (P19) oleh jaksa, maka berkas tersebut akan dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi. Proses penuntutan ini sangat

membutuhkan kejelian Jaksa Penuntut Umum dalam menjerat pelaku, jangan sampai Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan yang lemah dan tidak menguntungkan korban. Selanjutnya dalam pelimpahan perkara di pengadilan, Hakim berperan penting dalam menganalisis, mempertimbangkan dan memutus perkara atau dalam menjatuhkan vonis. Dibutuhkan ketegasan, objektivitas dan hati nurani hakim dalam memandang pelaku dan korban, apalagi korbannya di sini adalah anak, sehingga benar-benar memutus sesuai dengan yang semestinya agar para pencari keadilan merasa dilindungi dan diayomi oleh para penegak hukum dan asas persamaan didepan hukum (*equality before the law*), sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” benar-benar dapat diaplikasikan di dalam sistem peradilan pidana. Setelah hakim memutus perkara dan terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa akan diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan untuk dibina agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

Penegakan hukum terhadap pelaku pada akhirnya yaitu majelis hakim memutuskan bahwa:

1. Menyatakan Anak GAJAH tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak GAJAH selama 4 (empat) tahun di LPKA kelas II Bandar Lampung di Masgar dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan di LPKS Insani Berguna Pesawaran ;
3. Menyatakan permohonan restitusi dari anak saksi Rahamat Farel tidak dapat diterima ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Anak tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju warna abu-abu dengan corak kotak hitam.
 - 1 (satu) helai baju berwarna abu-abu bertuliskan welcome to bali.
 - 1 (satu) helai celana pendek biru dongker.
 - 1 (satu) helai celana dalam warna biru. Dimusnahkan

- 1 (satu) unit flasdisk warna putih berisikan rekaman terlapor dan saksi Tetap terlampir dalam berkas

7. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah)

Adapun perlindungan hukum yang dilakukan Polresta Bandar Lampung dalam menangani perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak, yaitu sebagai berikut:

1. Merahasiakan identitas korban
 Mengenai identitas korban yang dirahasiakan tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan keselamatan dan nyaman kelangsungan hidup korban saat mengalami perlakuan tindak pidana pencabulan pada saat sudah terjadi pelaporan kepada pihak Kepolisian. Kewajiban dirahasiakannya identitas korban tersebut diatur di dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Adanya upaya rehabilitasi
 Peraturan perundang-undangan telah memberikan aturan adanya kewajiban untuk melakukan upaya rehabilitasi, yaitu terdapat pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

3. Korban berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua memiliki tugas berkewajiban untuk bertanggung jawab memberikan perlindungan serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak sesuai dengan aturan hukum yang ada baik tertulis maupun tidak tertulis.
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada saat proses penyidikan penuntutan sampai proses persidangan Penyidikan, penuntutan, sampai proses persidangan memang harus didampingi, karena kita tidak pernah tahu jika ada oknum-oknum yang bermain dan adanya tumpang tindih proses yang ada serta adanya penerapan hukum yang tidak sesuai. Bahkan dapat juga terjadi penghentian penyidikan atau penuntutan dari aparat penegak hukum yang memang tanpa alasan mendasar.
5. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan persidangan dan selalu memonitor perkembangan dan situasi dari wilayah tempat tinggal korban Informasi selalu dibutuhkan, apalagi bagi korban, informasi adalah salah satu cara mereka untuk mengetahui perkembangan apa saja yang sudah berjalan. Dengan adanya informasi, korban dapat mengetahui

perkembangan dan situasi berjalannya persidangan yang sedang mereka jalani. Hal tersebut memang harus selalu dipantau baik korban yang bertanya kepada pihak Kepolisian ataupun aparat penegak hukum yang aktif memberikan informasi kepada korban.

Hal yang paling penting dalam perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan terhadap anak tersebut adalah memikirkan masa depan karena perlindungan korban seharusnya tidak hanya dilakukan sampai putusan selesai namun harus tetap berjalan sampai anak tersebut benar-benar layak dalam kehidupannya kembali serta dapat hidup dan berkembang sesuai dengan apa yang harus diterima anak tersebut.

4. SIMPULAN

Sesuai hasil penelitian serta pembahasan sudah diuraikan, maka penulis bisa menarik kesimpulan menjadi berikut: pertimbangan hakim pada menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana menghasut anak pada bawah umur untuk melakukan perbuatan cabul menduga bahwa terdakwa sah serta meyakinkan terbukti melakukan pelanggaran terhadap Anak. Kisah Pasal serta Pasal 76E Jo Pasal 82(1) UU RI No. 35 Tahun 2014 perihal UU RI No. 17 Tahun 2016 memutuskan Peraturan

Negara Pengganti UU No. 23 Tahun 2002 perihal perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Bagong Suyanto. 2019. *Sosiologis Anak*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- N.K. Endah Triwijati. 2007. *Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis*, Jurnal Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, Surabaya.
- Tolib Setiady. 2010. *Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia*. Alfabeta, Bandung.
- Yulita Pujilestari, Amelia Haryanti, Abi Robian. 2020. *Pengantar Hukum Pidana*. Unpam Press, Banten.
- Zainab Ompu Jainah. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Tira Smart, Tangerang,

Sumberlain:

- Adilla Puspa Kemala. 2021. *Kriminalisasi Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Pengidap Fetishtic Disorder Mencerminkan Prinsip Lex Certa serta Lex Stricta*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- Artikel UBB. 2010. *Pelaku Pemerkosaan Pantas Dihukum Berat*.
<https://www.ubb.ac.id/index.php?p>

[age=artikel_ubb&&id=452&judul=Pelaku%20Pemerksaan%20Pantas%20Terhukum%20Berat](https://www.ubb.ac.id/index.php?p=artikel_ubb&&id=452&judul=Pelaku%20Pemerksaan%20Pantas%20Terhukum%20Berat).

Tempo.co. 2022. *KPAI Ungkap Ada 12 Kasus Kekerasan Seksual Anak Sepanjang Januari-Juli 2022*, <https://nasional.tempo.com/read/1615052/kpai-ungkap-ada-12-kasus-kekerasan-seksual-anak-sepanjang-januari-juli-2022>, Jakarta.

Zainudin Hasan, Eva Suliyanti, Rissa Afni M. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Ditinjau UU No.23 Tahun 2002 Jo No.35 Tahun 2014 Perihal Perlindungan Anak Di Lampung Selatan*, Jurnal Hukum Malahayati, Vol. 3 No. 1 April 2022